BUPATI TAPSEL SERAHKAN DKA KE KDh



Sumber gambar: www.antaranews.com

SIPIROK (Berita): Bupati Tapanuli Selatan Syahrul M. Pasaribu menyerahkan Dokumen Kelengkapan Aset (DKA) pemerintahan daerah kepada empat kepala daerah (KDh) hasil pemekaran se-Tapanuli Bagian Selatan.Penyerahan dokumen diadakan di kantor Bupati Tapsel,disaksikan auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumut Marius Rumapea.

Hadir Wali Kota P. Sidimpuan Andar Amin Harahap, Bupati Palas Ali Sutan Harahap, Wakil Bupati Paluta Riskon Hasibuan, Wakil Bupati Madina Jakfar Sukhairi, Wakil Bupati Tapsel Aswin Efendi Siregar, Ketua DPRD Tapsel Rahmat Nasution dan Sekretaris Daerah se-Tabagsel.

Auditor BPK Perwakilan Sumut Marius Rumapea menjelaskan, penyerahan dokumen ini bertujuan untuk melengkapi bukti kepemilikan pemerintah daerah hasil pemekaran atas aset pemberian daerah induk.

"Sidimpuan, Madina, Palutadan Palas merupakan daerah pemekaran Tapsel. Saat pemekaran dulu, ada aset yang diserahkan daerah induk ke daerah otonomi baru. Maka

dokumen inilah yang melengkapi keabsahan atas kepemilikan asset pemberian daerah induk tersebut," jelasnya.

Penyerahan dokumen kelengkapan aset ini, menurut Rumapea, juga untuk mempermudah audit BPK terhadap sinkronisasi kelengkapan antara data dan wujud nyata aset kabupaten/kota hasil pemekaran atau Daerah Otonomi Baru (DOB).

Bupati Tapsel Syahrul M.Pasaribu menambahkan, kelengkapan data aset ini juga sangat berpengaruh terhadap hasil audit atau opini BPK terhadap pemerintah daerah. Pemkab Tapsel sendiri pada tahun anggaran 2014 dan 2015 mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. Semua ini tidak terlepas dari faktor kelengkapan data dan wujud nyata aset yang dimiliki.

Sumber Berita:

- 1. http://beritasore.com/2017/02/08/bupati-tapsel-serahkan-dka-ke-kdh/, tanggal 8 Februari 2017.
- 2. Harian Waspada, tanggal 8 Februari 2017.
- 3. http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2017/02/17/283944/bupati-tapsel-harapkan-tabagsel-raih-wtp/#, tanggal 17 Februari 2017.
- 4. http://sumut.antaranews.com/berita/164315/bupati-tapsel-harap-daerah-pemekaran-raih-wtp, tanggal 15 Februari 2017.

CATATAN:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

Pasal 1 angka 6

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 1 angka 7

Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah.

Pasal 33 ayat (1) dan (2)

(1) Pemekaran Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a berupa: a. pemecahan Daerah provinsi atau Daerah kabupaten/kota untuk menjadi dua atau lebih Daerah baru; atau

- b. penggabungan bagian Daerah dari Daerah yang bersanding dalam 1 (satu) Daerah provinsi menjadi satu Daerah baru.
- (2) Pemekaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan Daerah Persiapan provinsi atau Daerah Persiapan kabupaten/kota.
- 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara.

Pasal 1 angka 4

Kepala Daerah adalah Gubernur bagi Daerah Provinsi atau Bupati bagi Daerah Kabupaten atau Walikota bagi Daerah Kota.

Pasal 1 angka 49

Dokumen kepemilikanadalah dokumen sah yang merupakan bukti kepemilikan atas barang milik daerah.

Pasal 49 ayat (2), (3), (5), (6), (7), dan (8)

- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk barang milik daerah berupa tanah yaitu fotokopi sertifikat.
- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk barang milik daerah berupa bangunan yang diperoleh dari APBD yaitu:
 - a. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB); dan
 - b. fotokopi dokumen perolehan.
- (5) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk barang milik daerah berupa tanah dan bangunan yang diperoleh dari APBD yaitu:
 - a. fotokopi sertifikat;
 - b. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB); dan
 - c. fotokopi dokumen perolehan.
- (6) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk barang milik daerah berupa tanah dan bangunan dari perolehan lainnya yang sah sekurang-kurangnya berupa dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST).
- (7) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang memiliki dokumen yaitu:
 - a. fotokopi dokumen kepemilikan; dan/atau
 - b. fotokopi dokumen perolehan.
- (8) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk barang milik daerah yang dari awal pengadaan direncanakan untuk dilakukan pemindahtanganan dengan cara penyertaan modal pemerintah daerah yaitu:
 - a. fotokopi dokumen pelaksanaan anggaran;

- b. fotokopi dokumen kepemilikan, untuk barang milik daerah berupa tanah;
- c. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), untuk barang milik daerah berupa bangunan; dan/atau
- d. fotokopi dokumen perolehan.